



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUARDI alias ARDI Bin HASAN;**
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kayangan, Kel. Bontorita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa SUARDI alias ARDI Bin HASAN ditangkap pada tanggal 19 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SP.Kap/31/XI/2019/Res Narkoba, tertanggal 19 November 2019;

Terdakwa SUARDI alias ARDI Bin HASAN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SUARDI, S.H., SUNANTA RAHMAT, S.H., dan AKHMAD EFENDI, S.H., masing-masing Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa (LBH Butta Toa), beralamat/berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No.7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Januari 2020, Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUARDI Alias ARDI Bin HASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUARDI Alias ARDI Bin HASAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu shabu seberat 0,0695 (Nol Koma Nol Enam Sembilan Lima) Gram;
 2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Pocari Sweat;
 3. 3 (tiga) batang potongan Pireks Kaca;
 4. 3 (tiga) buah korek Gas;
 5. 6 (enam) lembar sachet bekas pakai;
 6. 2 (dua) bungkus sachet kosong;
 7. 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong;
 8. 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening;
 9. 5 (lima) batang pipet bening berbentuk "L ";

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna biru bergaris;

11.1 (satu) buah penutup botol warna biru tua tersambung dengan pipet bening;

12.1 (satu) buah penutup botol warna biru muda tersambung dengan pipet warna putih;

13.1 (satu) buah penutup botol warna hijau tersambung dengan pipet bening;

Digunakan dalam perkara BUDIMAN SONATA Alias IMAN Bin ARIFUDDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
5. Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang masih butuh kasih sayang, perhatian penuh dan nafkah dari diri terdakwa;
6. Terdakwa memiliki seorang istri yang memiliki seorang istri yang harus dinafkai lahiria maupun batin;
7. Terdakwa masih muda masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa SUARDI Alias ARDI Bin HASAN, pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Kampung Tala-Tala, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terpatnya di rumah saksi BUDI atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi BUDI, Terdakwa, saksi IMAN dan saksi ANTO sedang berada di rumah saksi BUDI tidak lama kemudian datang IDUL (DPO) dan menghampiri saksi BUDI sambil memberikan 1 (satu) sachet shabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tepatnya di bagian depan pintu masuk rumah saksi BUDI, IDUL memberikan sachet shabu kepada saksi BUDI secara cuma-cuma karena saksi BUDI memberikan tumpangan kepada IDUL untuk bermalam/nginap di rumah saksi BUDI. setelah saksi BUDI menerima sachet yang berisi sabu tersebut dari IDUL saksi BUDI menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian saksi ANTO dan saksi IMAN menghampiri Terdakwa untuk melihat seberapa banyak isi sachet shabu tersebut. saksi ANTO kemudian mengatakan kepada saksi BUDI "jangan kasih itu barang ARDI, susah baranga.. nakkemo sareang (kasih ke saya saja)" lalu Terdakwa menyodorkan sachet shabu tersebut kepada saksi BUDI namun saksi BUDI mengatakan "kaumi yang atur saja". kemudian Terdakwa menyimpan sachet shabu tersebut di dalam kardus yang terletak di atas mesin cuci rusak yang berada di dalam rumah saksi BUDI;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Tim Resnarkoba Polres Bantaeng melakukan penggerebekan serta penggeledahan di rumah saksi BUDI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk L, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol warna biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol warna biru muda tersambung dengan pipet putih yang selanjutnya saksi BUDI bersama Terdakwa, saksi ANTO dan saksi IMAN dibawa ke Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) shacet shabu-shabu setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor LAB : 4636 / NNF / XI / 2019 tanggal 29 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUISEL yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 11011 / 2019 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUARDI Alias ARDI Bin HASAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa SUARDI Alias ARDI Bin HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa SUARDI Alias ARDI Bin HASAN, pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 jam 02.00 Wita (dini hari) atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Kampung Tala-Tala, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terpatnya di rumah saksi BUDI atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 jam 02.00 Wita (dini hari) di Kampung Tala-Tala, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terpatnya di rumah saksi BUDI. saksi BUDI bersama

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDUL (DPO), Terdakwa dan saksi IMAN menggunakan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh IDUL di dalam pireks kaca lalu digunakannya secara bergiliran;

- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) shacet shabu-shabu setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4636 / NNF / XI / 2019 tanggal 29 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUISEL yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 11011/2019 /NNF, 11014/2019/NNF dan 11015/2019/NNF benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUARDI Alias ARDI Bin HASAN dalam menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa SUARDI Alias ARDI Bin HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAUFIQ RANDY, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY pernah diperiksa oleh Polisi/ Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi TAUFIQ RANDY berikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY salah seorang yang ikut menangkap Terdakwa termasuk diantaranya Saksi MUH. ASPAR ABADI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 09.30 WITA, Saksi TAUFIQ RANDY dihubungi oleh Saksi MUH. ASPAR ABADI yang menyampaikan bahwa ia telah melakukan penangkapan terhadap GILANG AGAM WARDANA di rumahnya terkait masalah pencurian dan saat penangkapan tersebut ditemukan alat isap shabu-shabu (bong) dikamarnya GILANG AGAM WARDANA, setelah diinterogasi GILANG AGAM WARDANA mengaku kalau pernah mengkonsumsi shabu-shabu yang dibelinya dari LUKMAN Alias LUKKY, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi TAUFIQ RANDY bersama dengan Saksi MUH. ASPAR ABADI dan Tim dari Polres Bantaeng berangkat menuju rumahnya LUKMAN Alias LUKKY, setelah sampai di rumahnya LUKMAN Alias LUKKY sekitar jam 10.00 WITA, kami masuk ke dalam rumah dan mendapati LUKMAN Alias LUKKY sedang duduk di ruang tamu sambil memperbaiki kipas angin, setelah itu kami melakukan penggeledahan badan maupun rumah dari LUKMAN Alias LUKKY, saat itu kami menemukan 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam berisi : 1 (satu) sachet shabu-shabu, 9 (sembilan) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning emas (pembungkus shabu), 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening yang tersambung pipet warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang terlilit dengan isolasi warna hitam, yang tersimpan di dapur di bawah kompor gas, selanjutnya kami menginterogasi LUKMAN Alias LUKKY dan LUKMAN Alias LUKKY mengatakan kalau shabu-shabu tersebut diperolehnya dari IDUL, dan biasanya IDUL sering berada di rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI Bin ABIDIN di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya kami menuju ke rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI Bin ABIDIN bersama dengan LUKMAN Alias LUKKY untuk mencari IDUL, setelah sampai disana kami masuk ke dalam rumah sedangkan LUKMAN Alias LUKKY menunggu di dalam mobil, lalu kami mendapati Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN sedang memperbaiki barang elektronik, adapun IDUL yang menjadi target sudah tidak ada lagi di dalam rumah tersebut, selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan kami menemukan 1

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol warna biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol warna biru muda tersambung dengan pipet warna putih, 1 (satu) buah penutup botol warna hijau tersambung dengan pipet bening, selanjutnya Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan LUKMAN Alias LUKKY beserta barang bukti yang kami temukan dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI maupun dirumahnya LUKMAN Alias LUKKY dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa IDUL masih DPO sampai dengan sekarang;
- Bahwa LUKMAN Alias LUKKY mengatakan kalau shabu-shabu tersebut diperoleh dari IDUL untuk dijual oleh LUKMAN Alias LUKKY;
- Bahwa yang pernah membeli shabu-shabu dari LUKMAN Alias LUKKY yaitu : GILANG, FAJAR, MANCI;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tertanggal 20 November 2019 pada point 13 sudah benar;
- Bahwa pemilik shabu-shabu yang ditemukan dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI adalah milik Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI sendiri;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI memperoleh shabu-shabu tersebut dari IDUL;
- Bahwa barang bukti tersebut ada yang ditemukan di dalam kamar dan ada juga yang ditemukan di dapur;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, Saksi HARIANTO Alias ANTO, Saksi Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, namun mereka semua pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama;
- Bahwa tidak ada ijinnya LUKMAN Alias LUKKY menjual shabu-shabu;
- Bahwa tidak ada ijinnya Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI memperoleh shabu-shabu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari IDUL dengan cara diberi secara cuma-cuma/gratis oleh IDUL;

- Bahwa sebelum mereka ditangkap, Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan IDUL pernah mengonsumsi shabu-shabu bersama-sama yaitu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 02.00 WITA, sedangkan Saksi HARIANTO Alias ANTO terakhir mengonsumsi shabu-shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA bersama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Terdakwa, dan RENOLD dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN sedang memperbaiki barang elektronik waktu itu;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam berisi : 1 (satu) sachet shabu-shabu, 9 (sembilan) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning emas (pembungkus shabu), 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening yang tersambung pipet warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang terilit dengan isolasi warna hitam, adalah barang bukti yang kami temukan dirumahnya LUKMAN Alias LUKKY, sedangkan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol warna biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol warna biru muda tersambung dengan pipet warna putih, 1 (satu) buah penutup botol warna hijau tersambung dengan pipet bening, adalah barang bukti yang kami temukan dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN dan hasil tes urinenya adalah positif;
- Bahwa LUKMAN Alias LUKKY berperan sebagai penjual, sedangkan Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN sebagai pemakai;
- Bahwa Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN belum pernah ditangkap sebelumnya, sedangkan LUKMAN Alias

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKKY sudah pernah ditangkap/dipidana sebelumnya terkait kasus yang sama;

- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN pernah membeli shabu-shabu dari IDUL kecuali Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN belum pernah membeli shabu-shabu dari IDUL;
- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, yang ditemukan dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI adalah barang bukti tersebut milik IDUL karena IDUL sering kerumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa yang ada dirumahnya LUKMAN Alias LUKKY ketika ditangkap yaitu ada istri dan anaknya LUKMAN Alias LUKKY;
- Bahwa tidak dilakukan tes urine terhadap LUKMAN Alias LUKKY;
- Bahwa LUKMAN als. LUKKY masuk dalam target operasi Polisi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, tidak masuk dalam target operasi Polisi;
- Bahwa Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN yang ahli memperbaiki barang elektronik;
- Bahwa ada orang lain dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu tetangga Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2. **MUH. ASPAR ABADI, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUH. ASPAR ABADI pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi MUH. ASPAR ABADI berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi MUH. ASPAR ABADI diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi MUH. ASPAR ABADI salah seorang yang ikut menangkap Terdakwa termasuk diantaranya Saksi TAUFIQ RANDY;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 09.30 WITA, Saksi TAUFIQ RANDY dihubungi oleh Saksi MUH. ASPAR ABADI yang menyampaikan bahwa ia telah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap GILANG AGAM WARDANA dirumahnya terkait masalah pencurian dan saat penangkapan tersebut ditemukan alat isap shabu-shabu (bong) dikamarnya GILANG AGAM WARDANA, setelah diinterogasi GILANG AGAM WARDANA mengaku kalau pernah mengkonsumsi shabu-shabu yang dibelinya dari LUKMAN Alias LUKKY, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi TAUFIQ RANDY bersama dengan Saksi MUH. ASPAR ABADI dan Tim dari Polres Bantaeng berangkat menuju rumahnya LUKMAN Alias LUKKY, setelah sampai dirumahnya LUKMAN Alias LUKKY sekitar jam 10.00 WITA, kami masuk ke dalam rumah dan mendapati LUKMAN Alias LUKKY sedang duduk di ruang tamu sambil memperbaiki kipas angin, setelah itu kami melakukan penggeledahan badan maupun rumah dari LUKMAN Alias LUKKY, saat itu kami menemukan 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam berisi : 1 (satu) sachet shabu-shabu, 9 (sembilan) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning emas (pembungkus shabu), 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening yang tersambung pipet warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang terlilit dengan isolasi warna hitam, yang tersimpan di dapur di bawah kompor gas, selanjutnya kami menginterogasi LUKMAN Alias LUKKY dan LUKMAN Alias LUKKY mengatakan kalau shabu-shabu tersebut diperolehnya dari IDUL, dan biasanya IDUL sering berada dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI Bin ABIDIN di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya kami menuju ke rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI Bin ABIDIN bersama dengan LUKMAN Alias LUKKY untuk mencari IDUL, setelah sampai disana kami masuk ke dalam rumah sedangkan LUKMAN Alias LUKKY menunggu di dalam mobil, lalu kami mendapati Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN sedang memperbaiki barang elektronik, adapun IDUL yang menjadi target sudah tidak ada lagi di dalam rumah tersebut, selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan kami menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol warna biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol warna biru muda tersambung dengan pipet warna putih, 1 (satu) buah penutup botol warna hijau

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersambung dengan pipet bening, selanjutnya Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan LUKMAN Alias LUKKY beserta barang bukti yang kami temukan dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI maupun dirumahnya LUKMAN Alias LUKKY dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa IDUL masih DPO sampai dengan sekarang;
- Bahwa LUKMAN Alias LUKKY mengatakan kalau shabu-shabu tersebut diperoleh dari IDUL untuk dijual oleh LUKMAN Alias LUKKY;
- Bahwa yang pernah membeli shabu-shabu dari LUKMAN Alias LUKKY yaitu : GILANG, FAJAR, MANCI;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tertanggal 20 November 2019 pada point 13 sudah benar;
- Bahwa pemilik shabu-shabu yang ditemukan dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI adalah milik Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI sendiri;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI memperoleh shabu-shabu tersebut dari IDUL;
- Bahwa barang bukti tersebut ada yang ditemukan di dalam kamar dan ada juga yang ditemukan di dapur;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, Saksi HARIANTO Alias ANTO, Saksi Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, namun mereka semua pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama;
- Bahwa tidak ada ijinnya LUKMAN Alias LUKKY menjual shabu-shabu;
- Bahwa tidak ada ijinnya Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI memperoleh shabu-shabu dari IDUL dengan cara diberi secara cuma-cuma/gratis oleh IDUL;
- Bahwa sebelum mereka ditangkap, Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan IDUL pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama yaitu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 02.00 WITA, sedangkan Saksi HARIANTO Alias ANTO terakhir mengkonsumsi shabu-shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA bersama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Terdakwa, dan RENOLD dirumahnya

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN sedang memperbaiki barang elektronik waktu itu;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam berisi : 1 (satu) sachet shabu-shabu, 9 (sembilan) lembar sachet kosong, 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning emas (pembungkus shabu), 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening yang tersambung pipet warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang terlilit dengan isolasi warna hitam, adalah barang bukti yang kami temukan dirumahnya LUKMAN Alias LUKKY, sedangkan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol warna biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol warna biru muda tersambung dengan pipet warna putih, 1 (satu) buah penutup botol warna hijau tersambung dengan pipet bening, adalah barang bukti yang kami temukan dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN dan hasil tes urinenya adalah positif;
- Bahwa LUKMAN Alias LUKKY berperan sebagai penjual, sedangkan Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN sebagai pemakai;
- Bahwa Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN belum pernah ditangkap sebelumnya, sedangkan LUKMAN Alias LUKKY sudah pernah ditangkap/dipidana sebelumnya terkait kasus yang sama;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN pernah membeli shabu-shabu dari IDUL kecuali Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN belum pernah membeli shabu-shabu dari IDUL;
- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, yang ditemukan dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI adalah barang bukti tersebut milik IDUL karena

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDUL sering kerumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;

- Bahwa yang ada dirumahnya LUKMAN Alias LUKKY ketika ditangkap yaitu ada istri dan anaknya LUKMAN Alias LUKKY;
- Bahwa tidak dilakukan tes urine terhadap LUKMAN Alias LUKKY;
- Bahwa LUKMAN als. LUKKY masuk dalam target operasi Polisi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, tidak masuk dalam target operasi Polisi;
- Bahwa Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN yang ahli memperbaiki barang elektronik;
- Bahwa ada orang lain dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu tetangga Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

3. **BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI Bin ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN;
- Bahwa LUKMAN Alias LUKKY ditangkap pada hari itu juga;
- Bahwa LUKMAN als. LUKKY lebih dulu ditangkap daripada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang ada di dalam rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI waktu penangkapan yaitu Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI Bin ABIDIN, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IMAN Bin ARIFUDDIN;

- Bahwa awalnya IDUL ada di rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, tetapi sudah pergi sebelum Polisi datang;

Bahwa ketika Polisi datang, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI sedang baring-baring, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN sedang memperbaiki televisi, Terdakwa sedang memperbaiki blender, sedangkan Saksi HARIANTO Alias ANTO hanya berdiri saja;

- Bahwa ketika datang Polisi langsung mencari IDUL, namun IDUL sudah tidak ada, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan;
- Bahwa (Diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa : 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet wama biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol wama biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol wama biru muda tersambung dengan pipet wama putih, 1 (satu) buah penutup botol wama hijau tersambung dengan pipet bening) semua barang bukti tersebut yang ditemukan di rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa yang merakit bong tersebut adalah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI dan Saksi HARIANTO Alias ANTO;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI sering mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terakhir kali Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI konsumsi shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 02.00 WITA bersama dengan Terdakwa, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan IDUL;
- Bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari IDUL yang diberikan kepada Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI secara cuma-cuma/gratis;
- Bahwa IDUL bisa ikut mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN waktu itu karena IDUL menginap di rumah Saksi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI malam itu;

- Bahwa sebelum penangkapan, sudah 3 (tiga) hari berturut-turut IDUL datang dan menginap di rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa IDUL bisa memberikan shabu-shabu secara cuma-cuma/gratis kepada Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI karena shabu-shabu tersebut adalah pengganti ongkos perbaikan mesin cuci miliknya;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi HARIANTO Alias ANTO pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA bersama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI Bin ABIDIN, Terdakwa, dan RENOLD di rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya Saksi HARIANTO Alias ANTO yang dibeli dari IDUL seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI pernah melihat LUKMAN als. LUKKY melakukan transaksi shabu-shabu dengan IDUL yaitu sekitar 4 (empat) jam sebelum Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI ditangkap, dimana saat itu LUKMAN Alias LUKKY datang ke rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI seorang diri untuk membeli shabu-shabu dari IDUL;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan di dalam kamar rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI pernah patungan dengan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu dari IDUL, dan Terdakwa pernah juga patungan dengan Saksi HARIANTO Alias ANTO untuk membeli shabu-shabu dari IDUL;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI konsumsi shabu-shabu untuk bekerja, karena setelah mengkonsumsi shabu-shabu Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI menjadi lebih semangat dalam bekerja;
- Bahwa tidak ada ijinnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI mulai mengkonsumsi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa yang memperkenalkan shabu-shabu kepada Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI adalah SALAPANG;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;
- 4. **BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN berikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan saat itu Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika itu Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN berada di rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI sedang memperbaiki televisi, saat itu ada juga Saksi HARIANTO Alias ANTO, Terdakwa, dan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, kemudian datang Anggota Polisi mencari IDUL namun IDUL sudah tidak ada, selanjutnya Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap kami serta rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol warna biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol warna biru muda tersambung dengan pipet warna putih, 1 (satu) buah penutup botol warna hijau tersambung dengan pipet bening. Selanjutnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Terdakwa, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN dibawa ke Kantor Polisi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI yang diberikan oleh IDUL;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ketika IDUL memberikan shabu-shabu tersebut kepada Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 02.00 WITA bersama-sama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, dan IDUL, saat itu dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN mulai mengonsumsi shabu-shabu sekitar 3-4 tahun yang lalu;
- Bahwa yang memperkenalkan shabu-shabu kepada Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN adalah SALAPANG;
- Bahwa Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN pernah mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi HARIANTO Alias ANTO pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 11.30 WITA dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari IDUL;
- Bahwa tidak ada ijinnya Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

5. **HARIANTO, SE Alias ANTO Bin H. SUARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HARIANTO Alias ANTO pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi HARIANTO Alias ANTO berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan saat itu Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi HARIANTO Alias ANTO datang kerumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI dengan maksud untuk mengembalikan handphone milik Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, saat itu di rumah Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI ada Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN yang sedang memperbaiki televisi, Terdakwa, IDUL, dan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, tidak lama kemudian datang LUKMAN als. LUKKY mencari IDUL lalu keduanya pun berbicara di dalam kamar, setelah itu LUKMAN Alias LUKKY pun pulang dan tidak lama berselang IDUL juga meninggalkan rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, kemudian datang Anggota Polisi mencari IDUL namun IDUL sudah tidak ada, selanjutnya Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap kami serta rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet wama biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol wama biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol wama biru muda tersambung dengan pipet wama putih, 1 (satu) buah penutup botol wama hijau tersambung dengan pipet bening. Selanjutnya Saksi HARIANTO Alias ANTO, Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi HARIANTO Alias ANTO tidak mengetahui saat IDUL memberikan shabu-shabu kepada Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI ;
- Bahwa Saksi HARIANTO Alias ANTO pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN;
- Bahwa Saksi HARIANTO Alias ANTO pernah membeli shabu-shabu dari IDUL seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi HARIANTO Alias ANTO mulai mengkonsumsi shabu-shabu sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa yang memperkenalkan shabu-shabu kepada Saksi HARIANTO Alias ANTO adalah RISWAN;
- Bahwa setiap kali mengkonsumsi shabu-shabu, Saksi HARIANTO Alias ANTO memperoleh shabu-shabu tersebut dari IDUL;
- Bahwa Saksi HARIANTO Alias ANTO mengenal IDUL karena RISWAN yang memperkenalkan Saksi HARIANTO Alias ANTO dengan IDUL;
- Bahwa Saksi HARIANTO Alias ANTO yang merakit bong tersebut;
- Bahwa Saksi HARIANTO Alias ANTO sudah pernah merakit bong sebelumnya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi HARIANTO Alias ANTO mengkonsumsi shabu-shabu untuk membantu Saksi HARIANTO Alias ANTO dalam bekerja;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi ade charge (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan saat itu Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika itu Terdakwa berada di rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI sedang memperbaiki blender, saat itu ada juga Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN yang sedang memperbaiki televisi, dan Saksi HARIANTO Alias ANTO yang sedang memperhatikan kami memperbaiki barang-barang tersebut, dan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, kemudian datang Anggota Polisi mencari IDUL namun IDUL sudah tidak ada, selanjutnya Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap kami serta rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet wama biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol wama biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol wama biru muda tersambung dengan pipet wama putih, 1 (satu) buah penutup botol wama hijau tersambung dengan pipet bening. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ketika IDUL menyerahkan shabu-shabu kepada

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;

- Bahwa ketika Anggota Polisi datang, Terdakwa lihat LUKMAN als. LUKKY berada di dalam mobil Polisi;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 02.00 WITA bersama-sama dengan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan IDUL, saat itu dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi HARIANTO Alias ANTO;
- Bahwa ketika Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi HARIANTO Alias ANTO, yang menyiapkan shabu-shabu tersebut adalah Saksi HARIANTO Alias ANTO;
- Bahwa Saksi HARIANTO Alias ANTO memperoleh shabu-shabu tersebut dari IDUL;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi shabu-shabu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, ketika Terdakwa bekerja di Papua sebagai tukang ojek;
- Bahwa yang memperkenalkan shabu-shabu kepada Terdakwa adalah ANTO tetapi bukan Saksi HARIANTO Alias ANTO;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu-shabu dari IDUL patungan dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tertanggal 22 November 2019 pada point 42 adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu untuk membantu dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4636/NNF/XI/2019 tanggal 29 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 11011/2019/NNF,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11012/2019/NNF, 11013/2019/NNF, 11014/2019/NNF, 11015/2019/NNF, 11016/2019/NNF, 11017/2019/NNF, 11018/2019/NNF dan 11019/2019/NNF benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet yang diduga shabu-shabu seberat 0,0695 gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat;
- 3 (tiga) batang potongan pireks kaca;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 6 (enam) lembar sachet bekas pakai;
- 2 (dua) bungkus sachet kosong;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong;
- 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening;
- 5 (lima) batang pipet bening berbentuk;
- 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna biru bergaris;
- 1 (satu) buah penutup botol warna biru tua tersambung dengan pipet bening;
- 1 (satu) buah penutup botol warna biru muda tersambung dengan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah penutup botol warna hijau tersambung dengan pipet bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bantaeng pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN berawal ketika itu Terdakwa berada di rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI sedang memperbaiki blender, saat itu ada juga Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN yang sedang memperbaiki televisi, dan Saksi HARIANTO Alias ANTO yang sedang memperhatikan kami memperbaiki barang-barang tersebut, dan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, kemudian datang Anggota Polisi mencari IDUL namun IDUL sudah tidak ada, selanjutnya Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap kami serta rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol warna biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol warna biru muda tersambung dengan pipet warna putih, 1 (satu) buah penutup botol warna hijau tersambung dengan pipet bening. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa benar Terdakwa terakhir mengonsumsi shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 02.00 WITA bersama-sama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN dan IDUL, saat itu dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;
- Bahwa benar Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI memperoleh shabu-shabu tersebut dari IDUL secara cuma-cuma/gratis kepada Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI karena shabu-shabu tersebut adalah pengganti ongkos perbaikan mesin cuci IDUL kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kaca lalu digunakannya secara bergiliran;
- Bahwa benar Terdakwa mulai mengonsumsi shabu-shabu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, ketika Terdakwa bekerja di Papua sebagai tukang ojek;;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memakai shabu-shabu;
- Bahwa benar setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4636/NNF/XI/2019 tanggal 29 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 11011/2019/NNF, 11012/2019/NNF, 11013/2019/NNF, 11014/2019/NNF, 11015/2019/NNF, 11016/2019/NNF, 11017/2019/NNF, 11018/2019/NNF dan 11019/2019/NNF benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **SUARDI alias ARDI Bin HASAN** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bantaeng pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN berawal ketika itu Terdakwa berada di rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI sedang memperbaiki blender, saat itu ada juga Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN yang sedang memperbaiki televisi, dan Saksi HARIANTO Alias ANTO yang sedang memperhatikan kami memperbaiki barang-barang tersebut, dan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, kemudian datang Anggota Polisi mencari IDUL namun IDUL sudah tidak ada, selanjutnya Anggota Polisi melakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kami serta rumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol warna biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol warna biru muda tersambung dengan pipet warna putih, 1 (satu) buah penutup botol warna hijau tersambung dengan pipet bening. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN, Saksi HARIANTO Alias ANTO, dan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar jam 02.00 WITA bersama-sama dengan Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI, Saksi BUDIMAN SONATA alias IMAN Bin ARIFUDDIN dan IDUL, saat itu dirumahnya Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI;

Menimbang, bahwa Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI memperoleh shabu-shabu tersebut dari IDUL secara cuma-cuma/gratis kepada Saksi BUDI INDRAWAN EFENDI alias BUDI karena shabu-shabu tersebut adalah pengganti ongkos perbaikan mesin cuci IDUL kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kaca lalu digunakannya secara bergiliran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, ketika Terdakwa bekerja di Papua sebagai tukang ojek;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4636/NNF/XI/2019 tanggal 29 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 11011/2019/NNF, 11012/2019/NNF, 11013/2019/NNF, 11014/2019/NNF, 11015/2019/NNF, 11016/2019/NNF, 11017/2019/NNF, 11018/2019/NNF dan 11019/2019/NNF benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum serta dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dalam pertimbangan keadaan - keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah sachet yang diduga shabu-shabu seberat 0,0695 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat, 3 (tiga) batang potongan pireks kaca, 3 (tiga) buah korek gas, 6 (enam) lembar sachet bekas pakai,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban



2 (dua) bungkus sachet kosong, 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong, 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening, 5 (lima) batang pipet bening berbentuk, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna biru bergaris, 1 (satu) buah penutup botol warna biru tua tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol warna biru muda tersambung dengan pipet warna putih, 1 (satu) buah penutup botol warna hijau tersambung dengan pipet bening, yang mana seluruh barang bukti tersebut diatas adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang masih butuh kasih sayang, perhatian penuh dan nafkah dari diri terdakwa;
- Terdakwa memiliki seorang istri yang memiliki seorang istri yang harus dinafkai lahiria maupun batin;
- Terdakwa masih muda masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUARDI alias ARDI Bin HASAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet yang diduga shabu-shabu seberat 0,0695 gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minum Pocari Sweat;
 - 3 (tiga) batang potongan pireks kaca;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 6 (enam) lembar sachet bekas pakai;
 - 2 (dua) bungkus sachet kosong;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar sachet kosong;
 - 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet bening;
 - 5 (lima) batang pipet bening berbentuk;
 - 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari potongan pipet wama biru bergaris;
 - 1 (satu) buah penutup botol wama biru tua tersambung dengan pipet bening;
 - 1 (satu) buah penutup botol wama biru muda tersambung dengan pipet wama putih;
 - 1 (satu) buah penutup botol wama hijau tersambung dengan pipet bening;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Maret 2020**, oleh kami, **Ujang Irfan Hadiana, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H** dan **Imran Marannu Iriansyah, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2020**, oleh **Ujang Irfan Hadiana, S.H** sebagai Hakim Ketua, **I Made Bagiarta, S.H. M.H** dan **Wa Ode Sangia, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Oktaviani, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Harsady Hermawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Bagiartha, S.H.M.H

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, SH.